



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sebagian penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2024 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 377);

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana jangka menengah;
- b. Rencana jangka tahunan;
- c. Rencana kerja dan anggaran;
- d. Perjanjian kinerja;
- e. Laporan kinerja; dan
- f. Melakukan evaluasi perencanaan kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilakukan oleh Sekertaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Pamekasan
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd.

MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Dita Melavianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2025-2029
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN
UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KPU KABUPATEN PAMEKASAN

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
KPU KABUPATEN PAMEKASAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Pamekasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Pamekasan bertugas :

1. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
8. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

- oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. Mensosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 10. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Wajib :

1. Melaksanakan Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/ Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai

ketentuan Peraturan Perundang- undangan;

13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Pamekasan Berwenang :

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PAMEKASAN

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PAMEKASAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut.

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten berkewajiban:
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- b. Memelihara arsip dan dokumen kepemiluan; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten.
4. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten:
- Sekretariat KPU Kabupaten Pamekasan bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undanga

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045				
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum				
1.	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase kepuasan layanan KPU Kabupaten kepada publik	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Teknis
2.	Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase penyajian informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Hukum
3.	Terlaksananya hubungan antar Lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama. dengan KPU Kabupaten dalam mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Teknis
4.	Tersedianya Layanan Informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang ditidklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Rendatin
5.	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang tersedia	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
6.	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Teknis
7.	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemili	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas
B. Program Dukungan Manajemen				
8.	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Rendatin
9.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
10.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
11.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja KPU	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/BPKP/APIP Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
12.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan Baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
13.	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
14.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase KPU Kabupaten Pamekasan Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
15.	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Rendatin
16.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Rendatin
17.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas
18.	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas
19.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik


TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
20.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
21.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
22.	Terwujudnya Keamanan dan Keteriban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Keteriban bagi Pegawai KPU	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
23.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Beribawa (<i>clean governance</i>)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Dindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Semua Subbagian
24.	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPP	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Hukum
25.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
		Standar Akuntansi Keuangan (SAK)		
26.	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana secara Memadai	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Keuangan Umum dan Logistik
27.	Terlaksananya Kompetensi SDM	Peningkatan	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	SDM dan Parmas
28.	Terlaksananya Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase Pendataan Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100\%$	Rendatin

Ditetapkan di Kabupaten Pamekasan
pada tanggal, 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

Ttd
MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,

Dita Melavianty